

KARTU PEKERJA MIGRAN INDONESIA ELEKTRONIK

2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 34, BN 2025/NO. 1004, LL KP2MI/BP2MI: 7 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG KARTU PEKERJA MIGRAN INDONESIA ELEKTRONIK.

- ABSTRAK:
- Bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial sebelum, selama, dan setelah bekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Format Dan Fungsi Kartu Pekerja Migran Indonesia Elektronik, Penerbitan Kartu Pekerja Migran Indonesia Elektronik, Pemeriksaan Keluar Dan Masuk Wilayah Republik Indonesia, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Desember 2025.
 - Lamp: 1 halaman.